



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Propinsi Km 9 Kelurahan Nipah - Nipah Kecamatan Penajam

☎ (0542) 7211461 Fax. (0542) 7211460

P E N A J A M 7 6 1 4 1

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4 / 8.1 / KEP. SEKWAN/III/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2026
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 125 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Telaahan staf Plt. Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 175/311/Um-Setwan/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025 Perihal Permohonan Persetujuan SK Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Pada Sekeretaryat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan komposisi dan personalia sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim dimaksud bertugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan semua bagian yang ada di Sekretariat DPRD dalam rangka kelengkapan data dan informasi;
 3. Menyusun draf dan finalisasi Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026;
 4. Melaporkan hasil penyusunan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya tim dimaksud pada diktum pertama Keputusan ini senantiasa berpedoman pada ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Sekretaris,



Suhardi, S.IP., MM.

Nip.19680812 198803 1 003

Lampiran : Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 188.4 / /KEP.SEKWAN/III /2025
Tanggal : 10 Maret 2025

Komposisi dan Personalia
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2026
Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

- I. Penanggungjawab : Sekretaris DPRD
- II. Ketua : Kabag Umum dan Keuangan
- III. Anggota :
 - 1. Andi Ade Garlina, SE
 - 2. Dewi Susi Susanti, S.Kom

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Sekretaris,



Suhardi, S.IP., MM.

Nip.19680812 198803 1 003